



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik yang mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi pada setiap SKPD/UKPD;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Biro Organisasi dan Tatalaksana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
- Nama : Asep Hidayat, S.Ap
NIP/NRK : 196703091987031003/110597
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Subbagian Informasi
Unit : Biro Organisasi dan Tatalaksana Setdaprov. DKI Jakarta
- KEDUA** : Tanggung jawab, tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, berpedoman kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun, mengumumkan dan menyediakan informasi wajib secara berkala, informasi wajib secara serta merta dan informasi wajib yang menurut sifatnya tersedia setiap saat dan membuka akses informasi yang bersifat wajib dimaksud secara luas sesuai ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), wajib menyusun mekanisme, ketentuan dan persyaratan serta standar layanan permohonan informasi, termasuk penentuan waktu pelaksanaan dan biaya atas permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan penatausahaan permohonan layanan informasi publik secara teratur dan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014

Kepala Biro Organisasi dan
Tatalaksana,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001